

Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bashori Alwi ^{1*}, Hudaifa Muslihatul Ummah ²

^{1,2} Universitas Nurul Jadid

*Corresponding Author: e-mail: alwi.alhasib@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which psychological aspects should be involved in judges' decisions and how maqosid sharia can be the basis for how important psychological aspects are in examining marriage dispensation. This research uses a normative approach method by reviewing the results of previous researchers and analyzing using the maqosid shari'ah approach. The results of this study indicate that the psychological aspect must have a vital role to determine the mental and emotional readiness of underage brides and grooms who are often undetectable through a purely legal approach. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, a competent psychological examination (conducted by experts) serves as an effort to protect the soul (ḥifẓ an-nafs), intellect (ḥifẓ al-aql) and offspring (ḥifẓ an-nasl) and can prevent potential long-term negative impacts such as divorce, trauma or mental health problems. A competent psychological assessment also contributes significantly to ensuring that early marriage can only take place in a genuine emergency in accordance with the interests of the child. This assessment also recommends strengthening regulations that require psychological assessments as an integral part of the marriage dispensation procedure in order to create fair and accountable judge decisions.

Keywords: *Psychological Aspects, Marriage Dispensation, Early Marriage, Maqāṣid al-Syarī'ah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aspek psikologis harus dilibatkan dalam putusan hakim dan bagaimana maqosid syariah dapat menjadi landasan betapa pentingnya aspek psikologis dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative dengan mengkaji hasil peneliti sebelumnya serta menganalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek psikologi harus memiliki peran vital untuk mengetahui kesiapan mental dan emosional calon mempelai dibawah umur yang sering kali tidak terdeteksi melalulu pendekatan hukum semata. Dari perspektif maqosid syariah, pemeriksaan aspek psikologis yang kompeten (yang dilakukan oleh ahlinya) berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) serta dapat mencegah potensi dari dampak negatif jangka panjang seperti perceraian, trauma atau masalah kesehatan mental. Pemeriksaan aspek psikologis yang kompeten juga memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan pernikahan dini hanya dapat dilakukan dalam

kondisi yang benar benar darurat sesuai dengan kemaslahatan anak. Penilaian ini juga merekomendasikan penguatan regulasi yang mewajibkan asesmen psikologis sebagai bagian integral dari prosedur dispensasi kawin guna menciptakan putusan hakim yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci: Aspek Psikologis, Dispensasi Kawin, Pernikahan Dini, *Maqāsid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara laki laki dan perempuan, yang mana ikatan itu menjadikan halal hubungan diantara keduanya. Pernikahan juga menjadi salah satu sunnah nabi yang sangat dianjurkan. Terdapat beberapa hukum melaksanakan pernikahan yaitu 1) Wajib, seseorang wajib menikah apabila sudah cukup umur dan kemampuan serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan. 2) Sunnah, seseorang dianggap sunnah untuk melaksanakan pernikahan apabila telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah tetapi tidak di khawatirkan akan berzina jika tidak menikah. 3) Mubah, seseorang dalam kondisi stabil dan tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Tidak pula ada dorongan ataupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. 4) Makruh, yakni apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk menikah namun tidak memiliki penghasilan serta tidak bisa memenuhi keutuhan lahir maupun batin. 5) Haram, dalam kondisi ini, seseorang diharamkan untuk menikah apabila seseorang tidak memiliki kemauan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga (Nurhasnah, 2024).

Pernikahan akan menjadi sumber pahala apabila sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu hal yang menjadi permasalahan umum dan tidak dapat dihindari di Indonesia adalah pernikahan dini. Norma sosial dan budaya menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak melaksanakan pernikahan dibawah umur (Judiasih, 2023). Dari sumber Kemenag.go.id 15 Juni 2022 Indonesia mengalami permasalahan besar terkait keluarga, salah satunya adalah tingginya angka permohonan dispensasi kawin (Rika et al., 2023). Negara telah mengatur tentang Pernikahan yang termuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan batas umur minimum untuk melakukan pernikahan yakni 19 tahun baik laki laki maupun perempuan.

Pasalnya, meskipun Undang Undang tersebut telah diterapkan, permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama masih banyak dan dijadikan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur. Padahal salah satu tujuan batasan tersebut agar calon pengantin sudah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Hukum & Majalengka, 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah pernikahan di usia dini (Alwi & Matus, 2023). Oleh karenanya, tidak cukup hanya melibatkan pertimbangan hukum

dalam proses dispensasi kawin, tetapi juga memerlukan evaluasi mendalam terkait kesiapan aspek psikologis anak.

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin tidak hanya timbul karna minimnya kesadaran dari masyarakat akan resiko perkawinan di bawah umur, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim juga sangat mempengaruhi (legal judgment) dan standar hukum yang berlaku (Hidayatullah, 2023).

Dalam konteks ini, aspek psikologis memiliki peran penting untuk memastikan kesiapan mental bagi pasangan dibawah umur yang hendak menikah. Dengan memastikan bahwa pasangan yang hendak melakukan pernikahan di bawah umur telah memiliki kesiapan psikologis yang baik, maka hal itu dapat meminimalisir berbagai kemungkinan dampak negatif yang akan timbul. Aspek psikologis dalam dispensasi kawin sangat penting untuk diperhatikan. Kematangan mental dan fisik kedua calon mempelai juga merupakan hal yang sangat urgen dalam perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga (Amin & Hasan, 2021). Pernikahan di usia muda akan berdampak pada kesehatan mental termasuk resiko meningkatnya masalah psikologis, ketidakstabilan emosional dan tantangan dalam menjalani peran sebagai orang tua. Dalam permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan dua kerugian, yaitu kerugian yang disebabkan karena menikah di usia dini dan kerugian akibat penolakan surat nikah (Hidayatullah, 2023)

Sebagai pertimbangan, peneliti telah melakukan kajian terdahulu. Dalam jurnalnya, Imelda Triadhari dan kawan kawan menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur sangat berdampak negatif dalam aspek psikologis seperti adaptasi individu, interaksi sosial yang terbatas, dan pola pengasuhan yang tidak tepat yang memicu stres dan kecemasan (Triadhari et al., 2023). Salah satu peneliti sebelumnya juga membahas tentang dispensasi kawin dengan judul "Dispensai Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam pembahasannya, menjelaskan bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat pertumbuhan anak baik secara biologis maupun psikologis (Amin & Hasan, 2021).

Relevansi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebenarnya aspek psikologis anak menjadi hal yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara dispensasi kawin, namun hal itu kurang diperhatikan dalam putusan. Pada hakikatnya, salah satu alasan utama adanya peraturan pembatasan usia seseorang melaksanakan pernikahan adalah untuk menjaga, melindungi hak anak serta diharap calon pasangan memiliki kesiapan yang matang baik secara psikis maupun mental. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun dianggap dan dinilai sudah dewasa atau matang, baik dalam segi psikologis, rohani dan jasmani (Heryanti, 2021). Meskipun ada kesadaran akan pentingnya evaluasi aspek psikologis, penerapannya dalam praktik pengadilan masih terbatas. Oleh karena itu, perlunya evaluasi aspek psikologis yang komprehensif dalam proses hukum untuk memastikan keputusan yang lebih tepat. Namun, temuan-temuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam konteks dispensasi kawin, yang menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk

memahami urgensi pemeriksaan aspek psikologis dalam kerangka hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi aspek psikologis pada pemeriksaan dispensasi kawin. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana evaluasi aspek psikologis dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, serta bagaimana perspektif maqasid syari'ah dapat memberikan landasan yang kuat untuk melindungi hak-hak anak. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi bagi praktik hukum yang lebih baik dalam penanganan kasus dispensasi kawin, sehingga keputusan yang dibuat tidak hanya memenuhi syarat hukum namun juga mendukung kesejahteraan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dianalisa dan ditulis menggunakan metode penelitian Normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini merupakan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari jawaban atau solusi atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma (Nurhayati et al., 2021). Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari konsep, teori, asas hukum, dan peraturan perundang undangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan.

Jenis penelitian ini adalah analisis doktrin yang mengkaji doktrin hukum yang ada, termasuk teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini mencakup analisis terhadap pandangan para ahli hukum dan pemikir tentang aspek psikologis dalam dispensasi kawin. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yakni pengumpulan peraturan dan putusan pengadilan yang mana peneliti akan menganalisis putusan dari pengadilan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin untuk memahami bagaimana aspek psikologis dan *maqāsid al-syarī'ah* dipertimbangkan dalam putusan hakim. Selanjutnya analisis literatur yang mengkaji artikel, jurnal dan buku yang membahas hal hal terkait seperti dampak psikologis dari pernikahan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Psikologis Anak Dalam Perkawinan

Secara bahasa, kata psikologi berasal dari kata *psyche* yang bermakna *jiwa* dan kata *logos* yang berarti *ilmu* (ilmu pengetahuan). Oleh karenanya tak jarang *psikologi* diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai *jiwa* atau dimaknai dengan *ilmu kejiwaan* (Nuroniya, 2023). Psikologi dapat dilaksanakan melalui pendekatan ilmiah, yang mana pendekatan ini diperoleh dengan penelitian ilmiah. Dalam ilmu psikologi, suatu teori harus diuji mengenai keandalannya atau validitasnya. Jadi jika terjadi penelitian

ulang oleh ahli psikolog yang berbeda dengan langkah dan kondisi yang sama, maka hasilnya akan tetap sama.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan, psikologis juga memiliki fungsi atau tugas tertentu seperti ilmu lainnya. Fungsi atau tugas tersebut antara lain, 1) pengadaan deskripsi, yaitu suatu tugas yang berguna untuk menggambarkan secara jelas hal yang sedang dibicarakan atau dipersoalkan. 2) menerangkan, maksudnya adalah tugas untuk menerangkan kondisi atau keadaan yang menjadi dasar terjadinya peristiwa. 3) menyusun teori, yaitu merupakan tugas untuk mencari dan merumuskan ketentuan atau hukum-hukum mengenai hubungan antara peristiwa satu dengan yang lain atau kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. 4) prediksi, yaitu tugas untuk membuat ramalan (prediksi) atau estimasi mengenai peristiwa yang mungkin terjadi. 5) pengendalian, yang mana, tugas itu untuk mengendalikan suatu peristiwa atau gejala (Nuroniya, 2023).

Kesiapan psikologis memiliki arti suatu keinginan/kemampuan yang bergantung pada tingkat kematangan emosi, dan pengalaman. Maka dari itu penting bagi seorang laki laki ataupun perempuan yang ingin menikah memiliki kesiapan secara individu terutama kesiapan aspek psikologis dalam pernikahan. Menurut pakar psikologi, Diane E. Papalia dan Silly Wendkos Olds berpendapat bahwa usia paling baik untuk menikah bagi seorang perempuan ialah 19-25 tahun sedangkan bagi seorang lelaki ialah pada usia 20-25 tahun (Itryah & Ananda, 2023).

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, tentunya tak pernah lepas dari masalah. Salah satu faktor pertikaian dalam berumah tangga ialah banyak terjadi pada pasangan yang masih dibawah umur. Faktor ketidak dewasaan ini terjadi pada pernikahan di usia dini. Dalam aspek psikologi perkembangan, seseorang yang semakin bertambah umurnya akan semakin matang psikologisnya (Suardi & Fida, 2023). Pernikahan dini memberi resiko yang serius baik dari segi mental maupun fisik. Pernikahan yang terjadi pada anak dibawah umur menyebabkan tekanan yang tinggi pada individu, terutama karna kurangnya kesiapan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang matang terkait kesiapan individu untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi akibat kurangnya kematangan psikologis dan sosial.

Dalam perspektif psikologis, pernikahan diusia muda mengalami beberapa tantangan yang signifikan. Anak yang masih dibawah umur sering kali belum memiliki kematangan psikologis yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga (Triadhari et al., 2023). Pernikahan dibawah umur dalam konteks islam juga memiliki implikasi yang sangat signifikan dari segi hukum dan psikologis.

B. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, yang mengatur segala hal bahkan hal yang kita anggap sepele. Semua pengaturan itu semata mata hanya untuk kemaslahatan dan memiliki tujuan yang baik, hal itulah yang dinamakan *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak *maqṣūd* dari kata *قصد* yang memiliki arti maksud/tujuan. adapun secara istilah, *maqāṣid al-syarī'ah*

memiliki pengertian apa yang menjadi tujuan shari' dalam penetapan hukum syari'at Islam yang bertujuan memberikan kemaslahatan bagi umat islam baik didunia maupun diakhirat (Rifqi, 2020).

Pada hakikatnya, semua pengaturan dalam syari'ah memiliki tujuan untuk menciptakan masalah atau kemanfaatan, kedamaian dan kebaikan untuk umat manusia dalam segala urusannya dan hal itu sudah disepakati oleh para ulama. Imam As-Syatibi mengemukakan bahwa Maqosid Syariah memiliki 5 hal inti yaitu:

1. حفظ الدين (menjaga agama)

Syari'ah islam memberikan kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, serta tidak ada paksaan dan tidak ada penekanan dalam beragama. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 256;

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”

Menjaga agama juga salah satu bentuk usaha dalam menjaga amal ibadah seperti Shalat, dzikir dan semacamnya. Salah satu contoh yang dari menjaga agama adalah kita harus membela agama Islam jika agama Islam dihina atau rendahkan. Amal ibadah juga memiliki peran untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Sebagaimana dalam hadist *“shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat, maka ia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan shalat, maka ia merobohkan agama”*

2. حفظ النفس (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa manusia (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu aspek dari lima prinsip utama (*al-dharuriyyat al-khamsah*) yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia dari bahaya fisik maupun mental serta menjamin kesejahteraan dan kelayakan hidup mereka. Konsep ini bukan hanya semata mata terbatas pada perlindungan fisik, akan tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional dan mental.

3. حفظ العقل (menjaga akal)

Akal adalah salah satu aset yang paling berharga dari tuhan yang harus kita jaga. Akal juga membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Hal ini merupakan salah satu penyebab manusia menjadi ciptaan terbaik dibanding dengan makhluk lainnya. Dengan akal, manusia bisa membedakan antara baik dan buruknya sesuatu. Orang yang berilmu akan mendapat penghargaan islam, yang menggunakan akalnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Dalam firman Allah SWT, QS. Ali Imran ayat 190-191 yang artinya; *“sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah seraya berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari adzab neraka.”*

4. حفظ النسل (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan, merupakan kemaslahatan utama yang perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan suatu generasi untuk mencegahnya kepunahan dengan upaya yang berpacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Menjaga keturunan juga erat kaitannya dengan pernikahan yang diharapkan lahirnya keturunan yang dapat berkontribusi baik dan menjadi penerus para ulama'. Namun, salah satu hal yang menjadi tantangan besar adalah terjadinya zina.

Adapun dalil Al-Qur'an yang menegaskan tentang zina terdapat pada QS. An-Nur ayat 2, "Pezina perempuan dan laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

5. حفظ المال (menjaga harta)

Dalam pembahasan ini, erat kaitannya dengan interaksi dalam muamalah. Pentingnya menjaga harta adalah untuk memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dari cara yang halal dan diridhai Allah. Karna apa yang kita makan, sangat berpengaruh pada kualitas ibadah kita.

dari semua 5 hal inti yang dijelaskan diatas, mencerminkan perhatian islam terhadap kesejahteraan dan kemuliaan hidup manusia yang menekankan keseimbangan antara teks syariat dan kemaslahatan manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap hukum tidak hanya berorientasi pada aturan formal saja, namun juga bertujuan mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan umat.

C. Analisis Aspek Psikologis Pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pembahasan tentang dispensasi kawin bukanlah hal yang baru. Pembahasan ini pasti akan selalu berkaitan dengan pertanyaan apakah perlu seseorang yang hendak melakukan pernikahan di bawah umur harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin, padahal dalam Al-Quran dan Hadist tidak ada penjelasan secara langsung terkait batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan. Islam tidak mengatur secara khusus mengenai batasan umur seseorang dapat melakukan pernikahan. Namun, dalam al-Qur'an mengisyaratkan dengan batas kematangan fisik. Hal ini sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Qs. An Nisa' (4):6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka

hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskan) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang faqir, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. ”

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa untuk melakukan pernikahan hendaknya seseorang sudah memiliki kematangan fisik dan mental (*rusyd*). Seseorang yang sudah baligh dirasa sudah mempunyai bekal dan mental yang siap untuk menikah baik secara jasmani maupun rohani. Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur batas usia dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 7 yang berbunyi

Pasal 7

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pengaturan batas usia minimal seseorang bisa melakukan pernikahan adalah bentuk upaya pemerintah mencegah kemudharatan dan mendatangkan maslahat bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat sesuai dengan qoidah “*دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*”. Seseorang yang melakukan pernikahan dini akan berdampak pada psikologis. Anak dibawah umur dianggap belum memiliki emosi dan kematangan berfikir yang stabil serta stress pada anak yang akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah dalam rumah tangga yang akan menyebabkan kurangnya keharmonisan dan akan berujung pada perceraian.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan dini dirasa tidak memenuhi tiga point dari al-dharuriyyat al-khamsah yakni *hifd nafs*, *hifd aql*, *hifd nasl*

1. Hifd Nafs

Salah satu fungsi menikah adalah mengikuti sunnah rosul dan memiliki keturunan. Namun, hal itu akan mendatangkan kemudharatan bagi mempelai yang masih dibawah umur. Secara biologis, masa remaja adalah masa dimana awal terjadinya proses kematangan organ reproduksi, yang dalam hal ini kehamilan di usia remaja akan mengalami banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan dampak yang akan timbul saat persalinan antara lain tidak

seimbangnya besar kepala bayi dengan besar pinggul ibu, pecahnya ketuban, anak prematur dan pendarahan yang akan membahayakan keselamatan ibu atau bayinya (Syalis & Nurwati, 2020). Hal ini sudah jelas bertentangan dengan maqosidh syari'ah yang mana setiap manusia berhak dan wajib untuk menjaga hidup atau nyawanya.

2. Hifd Aql

Menjaga akal termasuk salah satu hal yang harus kita jaga sebaik mungkin, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspek psikologis juga akan berdampak buruk bagi kesehatan mental. Dalam bukunya "Bimbingan Konseling Islam", Walgito berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan banyak mendatangkan masalah disebabkan segi psikologisnya masih belum matang yang akan menyebabkan cemas dan stress. Dalam hal ini, sebagai bentuk hifd aql sebaiknya pemeriksaan psikologis adalah cara yang tepat untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mental yang dimiliki calon pengantin yang masih dibawah umur.

3. Hifd Nasl

Dalam hal ini, kematangan berfikir orang tua menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa mendidik anak. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur rawan tidak siap baik secara mental maupun fisik dan hal itu akan berpengaruh pada pola asuh yang kurang optimal sehingga anak akan menjadi terlantar.

Dari pemaparan diatas, sesuai dengan *Maqāsid al-Syarī'ah* bahwa pemeriksaan aspek psikologis menjadi salah satu hal yang utama untuk dilakukan saat pemeriksaan perkara dispensasi kawin kecuali pasangan tersebut telah dhorurat seperti hamil diluar nikah. Pemeriksaan aspek psikologis yang kompeten merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan sebelum hakim memberikan penetapan. Adapun dampak positif dalam melakukan pemeriksaan psikologis antara lain;

1. Sebagai acuan bagi hakim, apabila jika ditemukan faktor resiko psikologis seperti ketidakstabilan emosi, trauma, atau tekanan dari pihak lain, maka hakim dapat menolak dispensasi.
2. Sebagai bukti objektif sehingga keputusan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Mengetahui sejauh mana kesiapan mental mempelai yang akan menikah.
4. Konseling psikologis juga dapat membantu calon pengantin untuk memahami tantangan dan tanggung jawab dalam pernikahan.
5. Memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam keputusan hukum. Dengan pemeriksaan psikologis yang kompeten, dapat memberikan pandangan mendalam kepada hakim yang mana keputusan yang diambil juga didasarkan pada psikologis anak.
6. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aspek psikologis memang sangat diperlukan dan agar masyarakat tidak menganggap remeh permohonan dispensasi kawin pasti akan

dikabulkan, sehingga diharapkan akan mengurangi perkara permohonan dispensasi kawin.

D. Rekomendasi Perbaikan Proses Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu jalan keluar bagi pernikahan seseorang yang belum memenuhi batas usia minimal. Namun dalam hal ini penolakan dispensasi kawin sangat jarang ditemui. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan, mengingat bahwa salah satu permasalahan terbesar di negara Indonesia tentang pernikahan adalah tingginya angka dispensasi kawin. Hal ini juga harus sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah dan menyeragamkan prosedur dispensasi kawin di setiap Pengadilan Agama.

Dalam prosedur dispensasi kawin terdapat penasihat oleh hakim. Dalam pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur bahwa hakim berkewajiban untuk memberikan penasihat kepada sejumlah pihak serta menyampaikan resiko yang akan terjadi sebab pernikahan dibawah umur. Dan dalam pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi *audio visual* jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.
3. Menyarankan agar anak didampingi pendamping.
4. Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAID).
5. Menghadirkan penerjemah/ orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Melalui surat putusannya, Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 Dirjen Badilag memerintahkan semua Pengadilan Agama agar mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan dalam upaya pelayanan perkara dispensasi kawin. (Rahmawati, 2023).

Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan saja belum cukup, kebutuhan tersedianya layanan yang berfokus pada kondisi psikologis anak yang hendak menikah juga sangat perlu diadakan sebagai pertimbangan hakim yang lebih akurat karna telah melibatkan ahli psikologis. Jika hasil ahli psikolog menyatakan bahwa mempelai sangat kurang dalam kesiapan mentalnya dan akan membawa banyak dampak negatif, memungkinkan hakim untuk menolak dispensasi kawin namun dalam catatan diluar kata "*darurat*" seperti mempelai wanita telah hamil. Dalam hal ini mungkin perlu adanya penekanan atau kebijakan baru untuk mengatur prosedur dalam proses perkara dispensasi kawin seperti

1. Melakukan kerjasama dengan para ahli

Setelah peneliti membaca berkas-berkas hasil putusan hakim mengenai perkara dispensasi kawin, peneliti menemukan pertanyaan kesiapan psikologis anak yang pembuktiannya hanya sekedar mendengar pendapat anak. Dalam hal ini, pemeriksaan seperti itu dirasa kurang akurat. Mendatangkan ahli psikolog atau mengadakan

kerjasama dengan ahlinya sangat dibutuhkan guna memastikan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif. Penilaian dari ahlinya/pakarnya, berguna untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan mental dan emosional calon pengantin. Hal ini juga membantu hakim memahami dampak psikologis jangka panjang dari pernikahan dini.

2. Wajib mengikuti penyuluhan / konsultasi pranikah

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selain mental kita juga harus memiliki bekal untuk menghadapi lika liku dalam rumah tangga. Untuk itu, diperlukan bekal yang memadai. Sesi pematerian lalu dilanjut dengan sesi konsultasi pranikah juga bertujuan memberikan edukasi tentang tanggung jawab, kesehatan dan resiko pernikahan dini.

3. Pengawasan Pasca Dispensasi

Pengawasan ini sangat perlu diadakan saat dispensasi diberikan. Pengawasan dan pendampingan lanjutan perlu diadakan untuk memastikan kesejahteraan rumah tangga yang dihadapi terutama pihak wanita agar tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau penelantaran.

PENUTUP

Aspek psikologis dalam pemeriksaan dispensasi kawin sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mental pasangan yang hendak menikah. Implementasi pemeriksaan psikologis memerlukan dukungan kuat dari pemerintah dan perlu adanya penyediaan tenaga ahli psikolog yang kompeten di setiap Pengadilan Agama yang menangani kasus Dispensasi Kawin mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dengan adanya pemeriksaan oleh ahli psikolog, diharap data yang diperoleh akurat dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memahami dampak psikologis jangka panjang dari pernikahan yang diajukan. Melihat dampak dari pernikahan dini, tidak sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Dalam pertimbangannya, hakim harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk anak yang sudah tercantum dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan kecuali dalam keadaan dharurat (hamil diluar nikah).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang bersifat normatif yuridis dengan basis studi dokumen dan literatur, sehingga belum menyertakan data empiris dari praktik langsung di lapangan seperti wawancara dengan hakim, psikolog, atau pihak keluarga dalam kasus dispensasi kawin. Selain itu, penilaian aspek psikologis dalam penelitian ini lebih banyak dianalisis dari sudut pandang teoritis dan *maqāṣid al-syarī'ah* tanpa dilengkapi uji validitas dari pelaksanaan asesmen psikologis di pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji langsung putusan pengadilan dan melibatkan narasumber dari pelaku praktik hukum dan psikologi klinis agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan implementasi pemeriksaan psikologis

dalam proses dispensasi kawin. Kajian interdisipliner antara hukum keluarga Islam dan ilmu psikologi juga diperlukan untuk merancang model asesmen yang adaptif dan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* serta konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, B., & Matus, N. S. (2023). Bimbingan Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Perceraian; Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kraksaan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 129–140. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3459>
- Amin, F., & Hasan, A. (2021). *DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)*. 14(1), 86–98.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Hidayatullah, M. S. (2023). Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 81–102. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>
- Hukum, F., & Majalengka, U. (2021). *PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW*. 3(16), 160–180.
- Itryah, & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 759–766. <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 174–192. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Nurhasnah, N. (2024). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nuroniayah, W. (2023). *Wardah Nuroniayah* (P. Sari (ed.); 1st ed.). CV. Zenius.
- Rahmawati, S. A. (2023). No Title. *Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*.
- Rifqi, M. A. (2020). *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*. 1(1).
- Rika, D., 1✉, J., & Shofiyyah, N. A. (2023). Modal Pernikahan di Era Milenial. *Nilna Azizatus Shofiyyah INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 5276–8291.
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa sumberkedawung kecamatan leces kota probolinggo. *Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167.
- Syalis, E., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29.

<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. (2023). *DAMPAK PSIKOLOGIS
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN
KOTA CIREBON)*. 7(2), 89–100.